

PENYALAHGUNAAN AKUN PRIBADI KEDUA DI INSTAGRAM: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Putu Desi Anggerina Hikmaharyanti¹, Kadek Heni Oktarina Wisudayanti²

Fakultas Bahasa Asing, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP Agama Hindu Singaraja

putudesi812@unmas.ac.id, heni@stkipahsingaraja.ac.id

Abstrak

Maraknya pembuatan akun pribadi kedua atau *second account* di kalangan anak muda usia 14 - 20 tahun mencetuskan ide topik penelitian tentang penyalahgunaan akun kedua yang berfokus pada ujaran kebencian menggunakan pendekatan teoritis kajian linguistik forensik dengan analisis pragmatik dan secara metodologis menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini diawali dengan mengadakan survei sejauh mana para remaja menggunakan akun kedua mereka dan ujaran kebencian apa saja yang mereka temui di media sosial Instagram, kemudian diakhiri dengan menganalisis jenis-jenis tindak tutur ilokusi dengan ujaran kebencian berupa ejekan dan perundungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga jenis ujaran kebencian tersebut paling banyak dilakukan oleh para remaja dan dengan mudahnya terlontar menggunakan akun kedua mereka. Dari 58 responden yang mengisi survei, 47 remaja memiliki akun kedua dan sisanya tidak membuat akun kedua mereka di Instagram.

Kata Kunci: linguistik forensik, ujaran kebencian, ilokusi

Pendahuluan

Sejak diluncurkannya media sosial di dunia digital hingga saat ini, orang-orang mudah mengekspresikan segala bentuk pemikiran dan perasaan melalui fitur komentar yang tersedia di akun media sosial tersebut. Pertukaran informasi pun terjadi dengan cepat. Namun sayangnya, mental masyarakat khususnya para remaja belum terbentuk rasa empati yang baik dalam menggunakan akun media sosial mereka. Terbukti dengan adanya ujaran kebencian (*hate speech*) berupa perundungan di media sosial yang ternyata meresahkan dan perlu mendapatkan perhatian lebih. Masyarakat awam harus mengetahui ungkapan ujaran kebencian tersebut agar nantinya mampu mengawasi serta saling mencegah ujaran kebencian tersalurkan. Untuk itulah penelitian ini dilakukan guna mengedukasi para remaja usia 14 – 20 tahun agar lebih bijak menggunakan akun sosial media mereka apalagi kini mereka nyaman dengan akun kedua yang mereka gunakan untuk mengomentari status seseorang di media sosial tanpa diketahui.

Penelitian ini berporos pada kajian linguistik forensik yang salah satu bahasannya tentang ujaran kebencian. Pada kasus ini, peneliti tertarik pada ujaran kebencian yang dilakukan oleh para remaja masa kini. Perlu diketahui bahwa larangan ujaran kebencian sudah tertuang dalam UU ITE Pasal 28 Ayat 2 yang berbunyi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Atas dasar ini.

Materi dan Metode

Dalam prosiding International Language, Literature and Stylistics Symposium yang ke-14, Mohsen et.al (2014) menjelaskan bahwa istilah linguistik forensik digunakan pertama kali oleh Profesor Jan Svartvik (1968) dalam bukunya yang berjudul “The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics”. Pada tahun 1980s, para ahli bahasa Australia membahas penerapan linguistik dan sociolinguistik untuk masalah hukum. Mereka menemukan bahwa frase seperti 'bahasa yang sama' terbuka untuk interpretasi. Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA) Jerman, menyelenggarakan konferensi dua hari dalam linguistik forensik pada tahun 1988. Seminar Inggris Pertama tentang Linguistik Forensik diadakan di University of Birmingham pada tahun 1992 dan dihadiri oleh delegasi dari Australia, Brasil, Irlandia, Belanda, Yunani, Ukraina dan Jerman serta Inggris. Selain itu, kursus MA pertama dalam linguistik forensik diperkenalkan di Universitas Cardiff pada tahun 1999 dan Pusat Linguistik Forensik didirikan di Universitas Aston Birmingham untuk mengatasi meningkatnya permintaan akan keterampilan linguistik forensik pada tahun 2008 (Jie Gao, 2010). Ahli bahasa forensik paling sering dipanggil untuk membantu pengadilan menjawab satu atau kedua dari dua pertanyaan: apa yang 'dikatakan' oleh teks tertentu dan siapa penulisnya? Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini para ahli bahasa memanfaatkan pengetahuan dan teknik yang berasal dari satu atau lebih sub-bidang linguistik deskriptif: fonetik dan fonologi, sintaksis leksis, semantik, pragmatik, wacana dan analisis teks (Malcolm Coulthard, 1997). Dalam penelitian ini, aspek pragmatiklah yang dianalisis dari segi ujaran kebencian yang diucapkan oleh pengguna akun kedua. Masyarakat modern yang sudah terbiasa berinteraksi dengan intensitas yang cukup tinggi sangat mungkin untuk melontarkan ujaran kebencian. Interaksi ini khususnya secara tidak langsung seperti melalui media sosial dan tidak melulu hanya tentang interaksi positif namun justru di zaman ini dipenuhi dengan interaksi negatif yang mampu menciptakan polemik dalam kehidupan bermasyarakat. Ujaran negatif inilah yang dapat diidentifikasi sebagai ujaran kebencian. Menurut Soesilo (2013), ujaran kebencian merupakan sebuah tindakan berbicara yang menyerang kehormatan pihak lain seperti menista secara lisan, penghinaan ringan, tuduhan secara memfitnah, dan berbagai bentuk lainnya. Sehubungan dengan merebaknya ujaran kebencian akibat tingginya penggunaan media sosial di Indonesia, terdapat undang-undang yang ditujukan untuk mengendalikan kondisi tersebut. Di antaranya

adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 567, namun karena sudah ditarik pada wilayah hukum, ujaran kebencian tidak bisa lagi dianalisis menggunakan kajian bahasa secara umum. Bidang kajiannya sudah masuk kepada kajian linguistik forensik. Pelibatan linguistik forensik di antaranya karena bidang ini merupakan sebuah pendekatan untuk menelaah penggunaan bahasa yang berisi penghinaan atau terlarang secara hukum (Coulthard & Johnson, 2010). Penelitian ini akan menguraikan hasil kajian terhadap ujaran kebencian di media sosial dengan melibatkan linguistik forensik sebagai dasar analisisnya.

Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menjabarkan penyalahgunaan akun kedua Insstagram dengan target para remaja usia 14 – 20 tahun yang diawali dengan melakukan survei berupa pengisian google form untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti apakah memiliki akun lebih dari satu, tujuan dari pembuatan akun kedua, serta apakah pernah menemukan atau bahkan melontarkan ujaran kebencian dalam penggunaan akun kedua tersebut. Pengisian survei tanpa menyebutkan nama dari pemilik akun dan hanya mengidentifikasi usia dari pengisi survei. Setelah mendapatkan jawaban-jawaban dari survei, ujaran kebencian kemudian dianalisis menggunakan aspek pragmatik yaitu jenis-jenis tindak tutur ilokusi dengan ujaran kebencian berupa ejekan dan perundungan untuk mendapatkan kesimpulan apakah memang terjadi penyalahgunaan akun kedua Instagram ditinjau dari kajian linguistik forensik.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini menghasilkan survei yang membuktikan bahwa dari 58 responden yang mengisi google form, 47 remaja memiliki akun kedua di Instagram mereka dan 11 diantaranya hanya memiliki satu saja akun Instagram. Para remaja ini terbanyak mengisi google form berusia 17 tahun yaitu sebesar 33.3% dan 58.3% memiliki hanya satu akun kedua di Instagram, sisanya memiliki dua hingga lebih akun kedua Instagram. Sebanyak 50% mengakui bahwa memiliki akun kedua bertujuan sebagai ruang untuk berkekspresi menunjukkan hal-hal bodoh mereka hanya dengan teman terdekat supaya tidak mendapatkan perundungan dan hampir sebagian besar responden pernah menemukan ujaran kebencian bahkan melontarkan ujaran kebencian dengan menggunakan akun kedua mereka.

Ujaran kebencian yang ditemukan oleh responden merupakan bentuk tuturan yang mengandung ejekan dan perundungan. Menurut Leech (1993:14) mengemukakan tindak tutur secara tidak langsung dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan tindakan dibalik ujaran yaitu (1)

tindak tutur lokusi (*locutionary act*), (2) tindak tutur ilokusi (*illocutinary act*), dan (3) tindak tutur perlokusi (*perlocutionary act*). Selanjutnya, tindak tutur ilokusi ekspresif dapat diklasifikasikan menjadi tujuh fungsi yaitu (1) Berterima kasih (*thinking*); (2) Meminta maaf (*pardoning*); (3) Memberi selamat (*congratulating*); (4) Menyalahkan (*blaming*); (5) Memuji (*praising*); (6) Membenci (*hate*), dan berduka (*condoling*). Dalam penelitian ini tindak tutur ilokusi ekspresif membenci (*hate*) yang mendominasi karena memang focus bahasan adalah tentang ujaran kebencian.

Data 1

“*even the monkey is prettier than her*” atau dalam bahasa Indonesia yang berarti monyet bahkan lebih cantik dari dia.

Responden ini pernah menemukan kalimat ini di komentar akun temannya namun akun tersebut adalah akun kedua. Kalimat ini mengandung unsur ejekan dengan menanalogikan seseorang dengan monyet yang berkonotasi negatif.

Data 2

“*you’re ugly*” atau dalam bahasa Indonesia yang berarti kamu jelek.

Responden ini pernah melontarkan kalimat ini dengan menggunakan akun keduanya dengan maksud agar tidak diketahui oleh target pembacanya. Tindak tutur dalam kalimat tersebut mengandung makna ekspresif ejekan yang mengacu pada wajah atau penampilan orang yang responden komentari.

Data 3

“*just kill yourself already*” atau dalam bahasa Indonesia yang berarti kamu mati saja.

Responden ini pernah menemukan kalimat ini yang diutarakan oleh seseorang dengan menggunakan akun keduanya di salah satu komentar akun Instagram. Tindak tutur ekspresif dalam kalimat ini mengandung unsur perundungan yang mana tidak menghargai nilai hidup seseorang.

Data 4

“*go to hell*” atau dalam bahasa Indonesia bermakna pergi saja ke neraka.

Responden ini pernah mengetik kalimat ini pada kolom komentar akun salah satu selebriti dengan menggunakan akun keduanya dengan tujuan agar identitas tidak diketahui. Tindak tutur dalam ekspresi tersebut adalah mengarah ke perundungan yang berkonotasi negatif karena menyuruh seseorang pergi ke neraka di mana neraka adalah tempat untuk orang-orang yang berdosa menurut keyakinan tertentu.

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata memang ada beberapa tujuan para remaja dalam menggunakan akun kedua mereka seperti sebagai ruang untuk membagikan hal-hal bodoh mereka tanpa dihakimi oleh pengikut mereka, sebagai fungsi privasi ketertarikan dengan hal-hal yang mungkin jika orang lain menilai akan dihakimi, untuk mengikuti dan memantau aktifitas orang yang disukai, bahkan untuk member komentar-komentar terhadap akun tertentu tanpa diketahui identitasnya. Para remaja ini terbanyak mengisi google form berusia 17 tahun yaitu sebesar 33.3% dan 58.3% memiliki hanya satu akun kedua di Instagram, sisanya memiliki dua hingga lebih akun kedua Instagram. Sebanyak 50% mengakui bahwa memiliki akun kedua bertujuan sebagai ruang untuk berkekspresi menunjukkan hal-hal bodoh mereka hanya dengan teman terdekat supaya tidak mendapatkan perundungan dan hampir sebagian besar responden pernah menemukan ujaran kebencian bahkan melontarkan ujaran kebencian dengan menggunakan akun kedua mereka.

Rujukan

- Art & Humanities Research Council. (2009). Forensic linguistics. Retrieved from <http://www.ahrc.ac.uk/What-We-Do/Build-the.../Forensiclinguistics.pdf>.
- Coulthard, M. (1992). *Advances in spoken discourse analysis*. London: Routledge.
- Coulthard, M. (1997). 'A failed appeal', appeal in forensic linguistics. *The International Journal of Speech, Language and the Law*, 4(2), 287-302.
- Coulthard, M. & Johnson, A. Ed. (2010). *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. Abingdon: Routledge.
- Gao, J. (2010). Review and prospects of the research of forensic linguistics in China. *The Journal of Asian Social Science*, 6(10), 55-75.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Vandijk, T. A., (1977). *Text & Context*. London, UK: Longman.